



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KECAMATAN TULUNG SELAPAN
Jalan Raya Tulung Selapan Nomor 33 Tulung Selapan
Kode Pos 30655

KEPUTUSAN CAMAT TULUNG SELAPAN

NOMOR : 11/SK/KEC.TSLP/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN TULUNG SELAPAN

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

CAMAT TULUNG SELAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 657 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2012 Nomor 657);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ruang lingkup :
1. Pelayanan Rekomendasi Pengantar Penerbitan Kartu Keluarga
 2. Pelayanan Perekaman E-KTP
 3. Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Tanah Yang Baru
 4. Pelayanan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Dengan Ganti Rugi
 5. Pelayanan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan
 6. Pelayanan Surat Keterangan Pembangunan Tower
 7. Pelayanan Pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris
 8. Pelayanan Pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu
 9. Pelayanan Surat Kematian
 10. Pelayanan Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil
 11. Pelayanan Surat Bersih Diri

KETIGA

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tulung Selapan

Pada tanggal : 10 Januari 2024

CAMAT TULUNG SELAPAN



MUHAMMAD SALEH

Pembina

NIP. 19710223 200604 1 009